



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji UU Cipta Kerja yang Diajukan Advokat

Jakarta, 4 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2, Pasal 114 angka 5, Pasal 124 angka 2, Pasal 150 angka 31, Pasal 151 dan Pasal 175 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) terhadap UUD 1945 pada Senin (04/01), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 108/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Sidik, SHI, M.H. dan Janteri, S.H yang berprofesi sebagai Advokat.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta Pemohon untuk lebih spesifik dalam menjelaskan *legal standing* selaku advokat dalam Permohonan *a quo*. Selain itu, Manahan menyarankan Pemohon untuk menguraikan pemaknaan dalam Petitum agar mempunyai dasar untuk dipertimbangkan oleh Majelis.

Kemudian Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon untuk mencermati kembali Posita dan Petitum supaya sinkron. Selain itu, Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami secara komprehensif.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan rujukan dalam pasal-pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai rujukan yang diajukan oleh para Pemohon(**MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id